



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.465, 2016

BASARNAS. Pencarian dan Pertolongan.
Penyelenggaraan. TA 2016.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 2 TAHUN 2016

TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Standar Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun 2016 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional, Kantor SAR, dan Pos SAR.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*.
- (2) Pelaksanaan *shift* Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) *shift* yaitu:
 - a. *Shift* I (pertama) pukul 08.00-20.00 waktu setempat; dan
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00-08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Siaga;
- c. Asisten Kepala Siaga;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Operator LUT;
- f. Operator Call Center 115;
- g. Petugas Jaringan informatika;
- h. Petugas Humas;
- i. Petugas Logistik
- j. Pilot;
- k. *Copilot*;
- l. Mekanik;
- m. Perwira Kapal;

- n. Anak Buah Kapal;
- o. Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- p. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan; dan
- c. penambah daya tahan tubuh.

Pasal 6

Biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan diberikan berdasarkan jabatan siaga Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan yang sedang melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 7

- (1) Standar Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Besaran biaya Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diberikan kepada Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat Badan SAR Nasional maupun Kantor SAR.

Pasal 8

- (1) Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
 - a. DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional; dan
 - b. DIPA Kantor SAR.
- (2) DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional.

- (3) DIPA Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan di Kantor SAR.

Pasal 9

Besaran satuan standar biaya Penyelenggaraan Siaga Pencarian dan Pertolongan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.